



06.

PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Sultan Hairun No.1 Ambon ☎ - Fax. (0911) 351579

www.dpmpmsp.ambon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON
NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien telah merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon dalam meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat di bidang Perizinan;
 - b. Bahwa Pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung melalui Loker Pengaduan, Short Message Services (SMS), Telepon, Website, Kotak Pengaduan;
 - c. Bahwa untuk mengelola Pengaduan Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dibutuhkan Tim khusus yang bertugas untuk itu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan TIM Penyelesaian Pengaduan yang bertugas untuk menerima dan mengelola laporan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 - 6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Ambon;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan oleh Walikota Ambon kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
14. Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 Tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Online Single Submission (OSS) dan Non Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu

: Membentuk Tim Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ambon dengan susunan sebagaimana terlampir.

Kedua

: Tim mempunyai Tugas :

1. Menerima dan mencatat laporan Pengaduan Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui Petugas Informasi Pengaduan pada loket pengaduan;
2. Petugas Informasi Pengaduan mengarahkan pengadu untuk mengisi formulir Pengaduan dengan mengisi identitas Pengadu dan masalah yang diadukan;
3. Petugas Informasi Pengaduan meneruskan laporan pengaduan ke Koordinator Tim Pengaduan;
4. Koordinator Tim pengaduan memproses Laporan Pengaduan ke bidang teknis / OPD teknis terkait sesuai substansi Pengaduan / Permasalahan;
5. Koordinator Tim melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian pengaduan atau kendala kepada ketua Tim;
6. Sekretaris Tim bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi, pengelolaan pengaduan yang di kerjakan oleh petugas informasi pengaduan sampai dengan penyiapan laporan hasil tindak lanjut penyelesaian Pengaduan;
7. Ketua Tim bertugas mengkoordinasi seluruh proses penyelesaian Pengaduan sesuai aturan dan mekanisme yang telah di tetapkan dan Melaporkan hasil kepada Kepala Dinas;

- Ketiga : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini di anggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan, dan atau perubahan keanggotaan Tim, karena mutasi dan atau hal – hal yang lain maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA AMBON**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Pertinggal

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON
 Nomor : TAHUN 2022
 Tanggal : MARET 2022
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	B.R. ATARWAMAN, SH	Kabid. Data dan Pengendalian	Ketua
2.	EMERIA. D PENTURY, S.Sos	Kabid. Perizinan I	Wakil Ketua
3	NOVALYNE N MUSILA,S.Pi	Kabid Perizinan II	Sekretaris
4.	WEMPY NIFAAN, SE	Kasie Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian	Anggota
6.	FRIANA PALJAMA,S.Kom,MT	Kasie Verifikasi Administrasi Bid.Perizinan I	Anggota
7.	DELPHINUS O. LEKHENILA,S.Kom,MT	Kasie Penerbitan Bid. Perizinan II	Anggota
8	DONALD. R. TITIHERU	Kasie Verifikasi Administrasi Bid. Perizinan II	Anggota
9.	SENDY KAYA	Pengelola Pengaduan Publik	Anggota

Ditetapkan di : Ambon
 Pada tanggal : Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON



Dr. FERDINANDA J. LOUHENAPESSY, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630215 199203 2 004